

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Korupsi di negeri ini begitu parah, mengakar bahkan sudah membudaya. Praktek Korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi baik Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, Korupsi merupakan penyakit yang sudah kronis, sehingga sangat sulit untuk diobati.¹ Korupsi tidak saja akan menggerus struktur ke negara secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.²

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang umum dan sangat merak terjadi di masyarakat sekarang ini, sejak masa penjajahan kolonial belanda beberapa bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi sudah lumayan banyak namun bentuk-bentuknya masih sangat sederhana, seperti yang tertuang pada perumusan dalam KUHP, misalnya surat atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan jaman, dan saat ini korupsi hampir merambah di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.³ Tingginya angka Korupsi di Indonesia telah menyebabkan semua sistem dan sendi kehidupan bernegara menjadi rusak. Apabila praktek korupsi dibiarkan terus menerus berlangsung dan tanpa adanya

¹ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, (Jakarta Q- Communication, 2006) Hlm 103

² Mansyur Semma, *Negara Dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Hlm. 203

³ Darwen Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung ; PT Citra Aditya Bakti, 2002 hlm. 7.

tindakan yang tegas dan konsisten dalam penegakan hukum, maka praktek korupsi di Indonesia akan menggagalkan demokrasi dan membuat negara dalam bahaya kehancuran.

Secara filosofis, peraturan Perundang-Undangan tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita bangsa dan sekaligus cita-cita pendiri kemerdekaan republik Indonesia yang di cantumkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar Tahun 1945 (UUD'45), dan diadopsi ke dalam sila ke lima pancasila.

Setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa akan tetapi, sebagai suatu negara hukum, langkah penegakan dan pemberantasan Korupsi harus dilandaskan kepada asas kepastian hukum, kemanfaatan dan juga harus dilandaskan kepada keadilan sebagai cita-cita hukum.⁴

Seiring dengan perkembangan jaman, maka pemahaman terhadap Korupsi juga semakin maju. Hampir setiap kegiatan apabila tidak berhati-hati akan terperosok masuk kedalam bentuk tindak Pidana Korupsi. Menurut UU No 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi diartikan sebagai seorang yang melawan hukum dengan cara melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau juga suatu korporasi yang bisa merugikan perekonomian Negara, dan para pelakunya dapat dikenai hukuman Pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah.

⁴ Romli Atmasasmita, "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi : Lex Specialis Systematic Versus Lex Specialis Deroget Lege Generali". <http://www.legilitas.org/?q=content/politik-hukum-pemberantasan-korupsi-lex-specialis-systematic-versus-lex-specialis-derogate>.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya dan dilakukannya Korupsi, diantaranya pertama, karena merosotnya keinsafan dan kesadaran terhadap peraturan yang berlaku, merupakan langkah mati dalam upaya membersihkan penyelewengan terhadap peraturan. Dengan kata lain kemajuan umat beragama dalam menjalankan ibadah belum mampu membonceng budaya lambat dalam melaksanakan hakekat ibadah dan ketaatan pada hukum. Kedua, keburukan dan lebel cacat terhadap aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, merupakan gejala kekakuan yang harus dicairkan sedini mungkin, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi semakin berkurang. Ketiga, karena aspek pengawasan formal yang masih lemah dan belum optimal dalam menjalankan tugasnya, justru membuka peluang terjadinya korupsi.⁵

Penegak hukum harus jeli dan seksama dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi, agar tidak terkesan bersifat ‘tebang pilih’. Dimana korupsi sudah demikian ‘mengakar’ dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, walaupun demikian bukan berarti tindak pidana korupsi harus dibiarkan untuk berkembang, tetapi harus dicarikan upaya untuk menanggulangnya dan setidak-tidaknya meminimalisasikannya. Dengan usaha-usaha yang menyeluruh dan terpadu, baik secara preventif maupun represif, sehingga masalah korupsi dapat segera ditanggulangi atau diatasi dengan efektif dan efisien.⁶

⁵ Koesno Adi, ., Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dala Berbagai Prespektif, Malang, Pt Setara Press, 2014, Hlm 4

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Tama, 1991, Hlm 34.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pihak yang telah terungkap terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai *justice collaborator*⁷ dalam suatu kasus tertentu. *Justice collaborator* merupakan seorang saksi yang juga merupakan pelaku namun mau berkerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu kasus perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Istilah *whistle blower* dan *justice collaborator* kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat saya simpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?
2. Bagaimana apabila keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku yang mau bekerja sama tersebut apabila tidak benar ?

⁷ Koesno Adi, Sh., MH. ,2014. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif. Malang ; PT Setara Press, 2014, Hlm 3.

1.3 Tujuan

Pengambilan judul dan penulisan ini bertujuan agar :

- a. Mengetahui peranan *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi.
- b. Mengetahui kinerja aparat penegak hukum dalam memberi perlindungan hukum dan keringan hukuman sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- c. Memberikan kepastian hukum dan keyakinan atas keberlakuanya suatu putusan yang telah ingkrah sehingga tidak menyebabkan keresahan dalam masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis :

Memberikan masukan terhadap pengembangan penelitian hukum terkait dengan peran *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus korupsi.

1.4.2. Manfaat praktis :

Memberi masukan dan saran kepada peneliti selanjutnya guna bisa membahas lebih dalam mengenai eksistensi *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus korupsi dengan pemberdayaan *justice collaborator*.

1.5 Keaslian

Penulis skripsi ini merupakan hasil dari pemikiran, penelitian dan pemaparan asli, apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis :

Tabel 1

Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1. Dwi Rowdhotul Putri (13.01.111.100 144) jurusan Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura	Eksistensi Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pertimbangan Hakim	1. Apakah peraturan perundang-undangan di indonesia telah cukup bagi eksistensi saksi pelaku yang bekerja sama? 2. Apa dasar pertimbangan hakim menentukan terdakwa berhak atau tidak menjadi saksi pelaku yang bekerjasama ?	Dalam penulisan skripsi teman saya terdapat hasil penelitian yakni : peraturan perundang-undangan yang ada saat ini hanya memuat mengenai perlindungan,perlakuan khusus dan penghargaan yang diberikan kepada justice collaborator atas bantuannya dalam mengungkap kasus tindak pidana, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada yang mengatur mengenai prosedur pengungkapan fakta yang diperlukan agar tidak terjadi pemberian kesaksian palsu oleh justice collaborator. Secara eksplisit ketentuan yang mengatur <i>justice collaborator</i> hanya ada pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban serta peraturan bersama tersebut hanya sebatas mengatur

			perlindungan, perlakuan khusus, dan penghargaan bagi <i>justice collaborator</i>. Seorang terdakwa dapat dikatakan sebagai <i>justice collaborator</i> pada saat proses judikasi di persidangan, karena hakim yang dapat menentukan dan disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Walaupun permohonan menjadi <i>justice collaborator</i> diajukan pada proses penyidikan tetapi hakim yang memiliki hak untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman pada terdakwa tindak pidana korupsi. Hakim menentukan seorang terdakwa berhak menjadi <i>justice collaborator</i> atau tidak dilihat dari fakta-fakta persidangan dengan tetap mengacu pada angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborators</i>) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dimana SEMA sendiri merupakan aturan yang mengikat hakim secara internal.
--	--	--	--

2. Ginia Tia Sagita, Jurusan Ilmu Hukum Pada Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Pada Tahun 2014	Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 59/Pid.B/TPK/2012/Pn.Jkt. Pst)	1. Apa Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Putusan Hakim Dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst? 2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Seorang Terdakwa Yang Sekaligus Merupakan Justice Collaborator Dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst?	Urgensi Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt .Pst yaitu : a. Membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif. b. Posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. c. Memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. 2. Majelis Hakim memberikan vonis putusan yang terlalu tinggi untuk terdakwa II, dan juga tidak mempertimbangkan Kasasih sebagai justice collaborator dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa II dalam Putusan No.59/Pid.B/TPK/2012/PN .Jkt.Pst. Majelis Hakim hanya menuliskan bahwa terdakwa II bersikap kooperatif, padahal posisi justice collaborator
--	--	---	--

			mempunyai makna lebih dari sekedar bersikap kooperatif, melainkan sebagai seseorang yang berperan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi
--	--	--	--

Penelitian di atas walaupun mengambil tema yang sama yaitu tentang Justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi namun mempunyai rumusan masalah yang berbedah, dan hasil penelitian yang berbeda dengan penulisan skripsi yang saya ambil ini, milik Dwi Rowdhotul Putri lebih memfokuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah cukup bagi eksistensi saksi pelaku yang bekerja sama dan dasar pertimbangan hakim menentukan terdakwa berhak atau tidak menjadi saksi pelaku yang bekerjasama. Sedangkan penelitian ini fokus pada keringanan / perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sudah sesuai dengan tujuan pembedaan dan keterangan

yang diberikan oleh saksi pelaku yang mau bekerja sama tersebut apabila tidak benar.

1.5. Metode penelitian

1.5.1. Jenis penelitian :

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum.⁸ Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.

1.5.2. Pendekatan masalah :

- a. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini nantinya yang akan digunakan adalah pendekatan Undang-Undang atau yang disebut dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Perundang-Undangan dengan regulasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain.⁹
- b. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau yang disebut dengan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan

⁸ Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm 13-14

⁹ Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, Penelitian Hukum Edisi Revisi Prenada Media Group, Cetakan Ke-8, Jakarta, 2013, Hlm 136.

menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

1.5.3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bahan hukum yang mengikat dalam penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2011
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pemberantasan Tindak Piidana Korupsi
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Against Transnational Organized Crime

(Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir)

10. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Bahan hukum sekunder ini beberapa literatur karangan ilmiah, berupa buku-buku teks ilmu perundang-undangan, jurnal-jurnal baik hukum maupun non hukum yang dapat mendukung terhadap analisa penulisan penelitian ini.

1.5.4. Metode dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum :

Metode yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer adalah melakukan penelusuran, mewancarari dan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isi penelitian.¹¹ Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur yakni buku, jurnal dan artikel.

1.5.5. Pengelolaan Dan Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi sehingga pengumpulan bahan skripsi yang diperoleh , diolah, dan dianalisa dengan baik, permasalahannya dapat diuraikan dengan jelas dan teliti.

¹⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 13

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi Prenada Media Group, Cetakan Kw-8, Jakarta, 2013, Hlm. 194.